



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021, perlu menyusun standar satuan biaya sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa Paket *Full Day Meeting*, uang saku rapat, biaya pendampingan, dan perjalanan dinas dalam Daerah.
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
7. Paket *Full Day Meeting* adalah biaya paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
8. Biaya Pendampingan adalah upah/gaji bulanan untuk 1 (satu) orang tenaga pendamping selama 6 (enam) bulan yang besarnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik, penetapan besaran biaya pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 lingkup kegiatan pemantauan dan bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. adanya persamaan satuan biaya bagi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik; dan
- b. penetapan besaran biaya pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 lingkup kegiatan pemantauan dan bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha.

### Pasal 4

Ruang lingkup DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. kegiatan pemantauan;
- b. kegiatan pengawasan; dan
- c. kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha.

## BAB II PEMANTAUAN

### Pasal 5

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam Daerah yang ditimbulkan dalam kegiatan pemantauan meliputi kegiatan koordinasi DPMPTSP ke DPMPTSP Provinsi Bali.
- (3) Besaran satuan biaya untuk koordinasi DPMPTSP ke DPMPTSP Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. pencapaian realisasi penanaman modal di Daerah;
  - b. pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan berusaha penanaman modal;

- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
  - d. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut atas:
- (1) dilakukan sebagai tindak lanjut atas:
    - a. hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan;
    - b. laporan dari masyarakat tentang adanya indikasi penyimpangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
    - c. permintaan dari Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
    - d. usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### BAB IV BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI KEMUDAHAN BERUSAHA

##### Pasal 7

- (3) Bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan lokakarya nonsertifikasi yang diselenggarakan oleh DPMPTSP bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanaman modal.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Paket *Full Day Meeting*;
  - b. uang saku rapat; dan
  - c. Biaya Pendampingan.

##### Pasal 8

Standar Biaya Paket *Full Day Meeting*, uang saku rapat dan Biaya Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 10 Nopember 2021

  
BUPATI TABANAN,  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 10 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 53

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA DAN  
PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NONFISIK FASILITASI  
PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2021

- A. BESARAN SATUAN BIAYA UNTUK KOORDINASI KETENTUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DPMPSTP TABANAN KE DPMPSTP PROVINSI BALI.

JENIS	SATUAN	HARGA
Biaya perjalanan dinas dalam daerah	Orang/Kali	Rp. 190.000,00

- B. BESARAN SATUAN BIAYA UNTUK BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI KEMUDAHAN BERUSAHA.

JENIS	SATUAN	HARGA
Paket Fullday Meeting	Orang/Kali	Rp. 400.000,00
Uang saku rapat	Orang/Kali	Rp. 105.000,00
Biaya Pendampingan	Orang/bulan	Rp 1.300.000,00

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA